



**PUTUSAN**  
**Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RINTO DAMANIK
2. Tempat lahir : Bahliran
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Meranti Kecamatan Kahaean Siantar Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
- Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rinto Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rinto Damanik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp20.000.000- tanggal 18 Juni 2023, 1 (satu) lembar rekening Koran dan 3 (tiga) lembar bukti transfer tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rinto Damanik membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Rinto Damanik** pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat Jalan William Iskandar Medan tepatnya di warkop Sei Lawa KUPI Komplek MMTC Pancing atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan , *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Bulan Maret 2023 saksi korban Julianto Pasaribu meminta bantuan kepada saksi Teguh Persada untuk mencari orang sebagai pekerja membersihkan Isolator Transmisi Inalum kemudian saksi Teguh Persada menghubungi Terdakwa dimana saksi Teguh Persada mendapatkan nomor Handphone Terdakwa di Media Sosial lalu saksi Teguh Persada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut Clenning Isolator Transmisi Inalum oleh Terdakwa menyetujuinya dan membuat janji bertemu,

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi korban bersama dengan saksi Teguh Persana bertemu dengan Terdakwa di Jalan William Iskandar Medan tepatnya di warkop Sei lawa KUPI Komplek MMTC Pancing kemudian saksi korban mengatakan bahwa ada sebanyak 271 Tower akan dibersihkan Isolator Transmisi Inalum yang akan dikerjakan pada tanggal

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2023 dengan titik awalnya Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba sampai ke Pabrik PT. INALUM oleh Terdakwa meminta uang muka pekerjaan tersebut sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) , dan saksi korban menyetujuinya dan kemudian dibuat 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang DP Clenning Isolator Tansmisi Inalum tertanggal 18 Juni 2023 lalu uang tersebut saksi korban transfer lewat rekening MayBank saksi korban ke Rekening Bank BRI milik dari Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi saksi korban dimana Terdakwa meminta tambahan uang muka pekerjaan sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa meminta uang tambahan panjar kepada Teguh Persada sebesar Rp20.000.000 lalu Teguh Persada menghubungi saksi korban dan memeritahukan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan untuk kebutuhan Terdakwa mobilisasi pekerjaanya sehingga pada tanggal 02 Juli 2023 saksi korban mengirim uang Via Transfer kepada saksi Teguh Persada sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2023 saksi Teguh Persada mengirim uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) .

Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 saksi Teguh Persada menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 harus sudah berada di lokasi pekerjaan dan pada saat di Tanjung Morawa saksi Teguh Persada berhenti dikerenakan Terdakwa meminta uang tambahan panjar pekerjaan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) lalu saksi Persada menghubungi saksi korban dan meberitahukan permintaan Terdakwa tersebut namun dan saksi korban tidak menyetujuinya kemudian saksi Teguh Persada menyampaikan bahwa saksi koban tidak menyetujuinya lalu Terdakwa tidak terima atas ucapan saksi Teguh Persada sehingga Terdakwa pulang dan pekerjaan tesebut telah diambil alih oleh Vendor lain , dan setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya pada hari Senin 05 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban bersama dengan Teguh Persada dan Terdakwa bertemu di TEWE COFEE Jl Matahari Medan namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dama keberatan dan membuat Laporan pengaduan ke kantor Polrestabes Medan

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHDana

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **Rinto Damanik** pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat Jalan William Iskandar Medan tepatnya di warkop Sei Lawa Kupu Komplek MMTC Pancing atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa dan barang itu berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Bulan Maret 2023 saksi korban Julianto Pasaribu meminta bantuan kepada saksi Teguh Persada untuk mencari orang sebagai pekerja membersihkan Isolator Transmisi Inalum kemudian saksi Teguh Persada menghubungi Terdakwa dimana saksi Teguh Persada mendapatkan nomor Handphone Terdakwa di Media Sosial lalu saksi Teguh Persada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut Clenning Isolator Transmisi Inalum oleh Terdakwa menyetujuinya dan membuat janji bertemu,

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi korban bersama dengan saksi Teguh Persana bertemu dengan Terdakwa di Jalan William Iskandar Medan tepatnya di warkop Sei lawa Kupu Komplek MMTC Pancing kemudian saksi korban mengatakan bahwa ada sebanyak 271 Tower akan dibersihkan Isolator Transmisi Inalum yang akan dikerjakan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan titik awalnya Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba sampai ke Pabrik PT. INALUM oleh Terdakwa meminta uang muka pekerjaan tersebut sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) , dan saksi korban menyetujuinya dan kemudian dibuat 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang DP Clenning Isolator Tansmisi Inalum tertanggal 18 Juni 2023 lalu uang tersebut saksi korban transfer lewat rekening MayBank saksi korban ke Rekening Bank BRI milik dari Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi saksi korban dimana Terdakwa meminta tambahan uang muka pekerjaan sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa meminta uang tambahan panjar kepada Teguh Persada sebesar Rp20.000.000 lalu Teguh Persada menghubungi saksi korban dan memeritahukan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan untuk kebutuhan Terdakwa mobilisasi pekerjaanya sehingga pada tanggal 02 Juli 2023 saksi korban mengirim uang Via Transfer kepada saksi Teguh Persada sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2023 saksi Teguh Persada mengirim uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 saksi Teguh Persada menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 harus sudah berada di lokasi pekerjaan dan pada saat di Tanjung Morawa saksi Teguh Persada berhenti dikerenakan Terdakwa meminta uang tambahan panjar pekerjaan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) lalu saksi Persada menghubungi saksi korban dan meberitahukan permintaan Terdakwa tersebut namun dan saksi korban tidak menyetujuinya kemudian saksi Teguh Persada menyampaikan bahwa saksi koban tidak menyetujuinya lalu Terdakwa tidak terima atas ucapan saksi Teguh Persada sehingga Terdakwa pulang dan pekerjaan tesebut telah diambil alih oleh Vendor lain , dan setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya pada hari Senin 05 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban bersama dengan Teguh Persada dan Terdakwa bertemu di TEWE COFEE Jl Matahari Medan namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban tersebut

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupia) dama keberatan dan membuat Laporan pengaduan kekantor Polrestabes Medan

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULIANTO PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penipuan;
- Bahwa berawal pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi, Teguh Persada dan Elrayanti Feronika Situmorang bertemu dengan Terdakwa di MMTC Pancing tepat di Warkop Sei Lawa Kupi dimana Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan yang akan dimulai pekerjaan tersebut pada tanggal 17 Juli 2023 dimana titik awalnya Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba sampai ke Pabrik PT INALUM kemudian Terdakwa pada saat itu meminta uang muka pekerjaan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya dan kemudian dibuat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang DP Clenning Isolator Tansmisi Inalum tertanggal 18 Juni 2023 lalu uang tersebut Saksi transfer lewat rekening MayBank Saksi ke Rekening Bank BRI milik dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dimana Terdakwa meminta tambahan uang muka pekerjaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meminta uang tambahan panjar kepada Teguh Persada sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Teguh Persada menghubungi Saksi dan memeritahukan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan untuk kebutuhan Terdakwa mobilisasi pekerjanya sehingga pada tanggal 2 Juli 2023 Saksi mengirim uang Via Transfer kepada Saksi Teguh Persada sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2023 Saksi Teguh Persada mengirim uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi Teguh Persada menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 harus sudah berada di lokasi pekerjaan dan pada saat di Tanjung Morawa Saksi Teguh Persada berhenti dikerenakan Terdakwa meminta uang tambahan panjar pekerjaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi Persada menghubungi Saksi dan meberitahukan permintaan Terdakwa tersebut namun dan Saksi tidak menyetujuinya kemudian Saksi Teguh Persada menyampaikan bahwa Saksi tidak menyetujuinya lalu Terdakwa tidak terima atas ucapan Saksi Teguh Persada sehingga Terdakwa pulang dan pekerjaan tesebut telah diambil alih oleh Vendor lain, dan setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya pada hari Senin 5 Februari 2024

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Teguh Persada dan Terdakwa bertemu di TEWE COFEE Jalan Matahari Medan namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ELRAYANTI FERONIKA SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penipuan;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi, diajak Saksi korban ke MMTTC Pancing untuk menemui Terdakwa kemudian setelah sampai di MMTTC Pancing bertemu dengan Terdakwa, Saksi korban dan Teguh Persada;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendengarkan bahwa antara Saksi korban dan Terdakwa ada kerjasama untuk melaksanakan suatu pekerjaan di Porsea dan setelah mereka membicarakan suatu pekerjaan tersebut Saksi korban memberikan kwitansi terhadap Terdakwa untuk menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. TEGUH PERSADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penipuan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Maret tahun 2023 namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Julianto Pasaribu sebagai teman sejak kenal tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa penipuan yang Saksi ketahui yakni bahwa Terdakwa meminta uang kepada Julianto Pasaribu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan Julianto Pasaribu kepadanya namun Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ianya terima;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi korban bersama dengan Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan William Iskandar Medan tepatnya di warkop Sei lawa KUPI Komplek MMTTC Pancing kemudian Saksi korban mengatakan bahwa ada sebanyak 271 Tower akan dibersihkan Isolator Transmisi Inalum yang akan dikerjakan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan titik awalnya Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba sampai ke Pabrik PT. INALUM;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang muka pekerjaan tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi korban menyetujuinya dan kemudian dibuat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang DP Clenning Isolator Tansmisi Inalum tertanggal 18 Juni 2023 lalu uang tersebut Saksi korban transfer lewat rekening MayBank Saksi korban ke Rekening Bank BRI milik dari Terdakwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban dimana Terdakwa meminta tambahan uang muka pekerjaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meminta uang tambahan panjar kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi menghubungi Saksi korban dan memeritahukan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan untuk kebutuhan Terdakwa mobilisasi pekerjanya lalu pada tanggal 2 Juli 2023 Saksi korban mengirim uang Via Transfer kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2023 Saksi mengirim uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 harus sudah berada di lokasi pekerjaan dan pada saat di Tanjung Morawa Saksi berhenti dikerenakan Terdakwa meminta uang tambahan panjar pekerjaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi Saksi korban dan memberitahukan permintaan Terdakwa tersebut namun dan Saksi korban tidak menyetujuinya kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi koban tidak menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak terima atas ucapan Saksi sehingga Terdakwa pulang dan pekerjaan tesebut telah diambil alih oleh Vendor lain, dan setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya pada hari Senin 5 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi korban bersama dengan Saksi dan Terdakwa bertemu di TEWE COFEE Jalan Matahari Medan namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena melakukan Penipuan;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa melihat iklan di facebook grup transmisi, yang mana didalam grup tersebut ada lowongan pekerjaan untuk mengerjakan Proyek cleaning insulator di PT. Inalum kemudian Terdakwa menghubungi facebook tersebut lalu Terdakwa mendapatkan nomor handphone Teguh Persada. Lalu Terdakwa menghubungi Teguh Persada dan kemudian Terdakwa langsung komunikasi dengan Teguh Persada. Lalu pada bulan Juni 2023 Terdakwa berjumpa dengan Teguh Persada di Jalan Binjai tepatnya dirumah makan dan kemudian antara Terdakwa dan Teguh Persada membicarakan tentang Project Cleaning insulator tersebut dan membahas ongkos biaya pekerjaan yang akan Terdakwa kerjakan yang mana pekerjaan tersebut akan dikerjakan selama 47 hari dengan ongkos operasional sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah). Kemudian pada tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa berjumpa dengan Julianto Pasaribu dan Teguh Persada yang mana kemudian kami membahas kembali project yang akan kami laksanakan tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu kemudian diberikan kembali pada tanggal 3 Juli 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga total yang Terdakwa terima sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Lalu pada saat itu juga pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa hendak mau berangkat menuju ke Porsea untuk mengerjakan proyek tersebut hingga kemudian Terdakwa meminta uang kembali kepada Julianto Pasaribu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional namun Terdakwa tidak diberikan olehnya sehingga Terdakwa pun tidak jadi mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa setelah itu pada awal bulan Oktober 2023 Terdakwa dihubungi oleh Julianto Pasaribu dan Teguh Persada agar Terdakwa segera membayar kerugian mereka atas uang DP yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang DP tersebut hingga pada tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa diamankan oleh Julianto Pasaribu dan dibawa ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp20.000.000- tanggal 18 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar rekening Koran;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar bukti transfer;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi korban Julianto Pasaribu meminta bantuan kepada Saksi Teguh Persada untuk mencari orang sebagai pekerja membersihkan Isolator Transmisi Inalum kemudian Saksi Teguh Persada menghubungi Terdakwa dimana Saksi Teguh Persada mendapatkan nomor Handphone Terdakwa di Media Sosial lalu Saksi Teguh Persada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perkerjan tersebut Clenning Isolator Transmisi Inalum oleh Terdakwa menyetujuinya dan membuat janji bertemu;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi korban bersama dengan Saksi Teguh Persana bertemu dengan Terdakwa di Jalan William Iskandar Medan tepatnya di warkop Sei lawa Kupi Komplek MMTC Pancing kemudian Saksi korban mengatakan bahwa ada sebanyak 271 Tower akan dibersihkan Isolator Transmisi Inalum yang akan dikerjakan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan titik awalnya Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba sampai ke Pabrik PT. INALUM oleh Terdakwa meminta uang muka pekerjaan tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi korban menyetujuinya dan kemudian dibuat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang DP Clenning Isolator Tansmisi Inalum tertanggal 18 Juni 2023 lalu uang tersebut Saksi korban transfer lewat rekening MayBank Saksi korban ke Rekening Bank BRI milik dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban dimana Terdakwa meminta tambahan uang muka pekerjaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meminta uang tambahan panjar kepada Teguh Persada sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Teguh Persada menghubungi Saksi korban dan memeritahukan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan untuk kebutuhan Terdakwa mobilisasi pekerjanya sehingga pada tanggal 2 Juli 2023 Saksi korban mengirim uang Via Transfer kepada saksi Teguh Persada sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2023 Saksi Teguh Persada mengirim uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi Teguh Persada menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 harus sudah berada di lokasi pekerjaan dan pada saat di Tanjung Morawa Saksi Teguh Persada berhenti dikarenakan Terdakwa meminta uang tambahan panjar pekerjaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi Persada menghubungi Saksi korban dan memberitahukan permintaan Terdakwa tersebut namun dan Saksi korban tidak menyetujuinya kemudian Saksi Teguh Persada menyampaikan bahwa Saksi korban tidak menyetujuinya lalu Terdakwa tidak terima atas ucapan Saksi Teguh Persada sehingga Terdakwa pulang dan pekerjaan tersebut telah diambil alih oleh Vendor lain, dan setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya pada hari Senin 5 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi korban bersama dengan Teguh Persada dan Terdakwa bertemu di TEWE COFFEE Jalan Matahari Medan namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan Maret 2023 Saksi korban Julianto Pasaribu meminta bantuan kepada Saksi Teguh Persada untuk mencari orang sebagai pekerja membersihkan Isolator Transmisi Inalum kemudian Saksi Teguh Persada menghubungi Terdakwa dimana Saksi Teguh Persada mendapatkan nomor Handphone Terdakwa di Media Sosial lalu Saksi Teguh Persada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perkerjan tersebut Clenning Isolator Transmisi Inalum oleh Terdakwa menyetujuinya dan membuat janji bertemu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi korban bersama dengan Saksi Teguh Persana bertemu dengan Terdakwa di Jalan William Iskandar Medan tepatnya di warkop Sei lawa KUPI Komplek MMTC Pancing kemudian Saksi korban mengatakan bahwa ada sebanyak 271 Tower akan dibersihkan Isolator Transmisi Inalum yang akan dikerjakan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan titik awalnya Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba sampai ke Pabrik PT. INALUM oleh Terdakwa meminta uang muka pekerjaan tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi korban menyetujuinya dan kemudian dibuat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang DP Clenning Isolator Tansmisi Inalum tertanggal 18 Juni 2023 lalu uang tersebut Saksi korban transfer lewat rekening MayBank Saksi korban ke Rekening Bank BRI milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban dimana Terdakwa meminta tambahan uang muka pekerjaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meminta uang tambahan panjar kepada Teguh Persada sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Teguh Persada menghubungi Saksi korban dan memeritahukan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan untuk kebutuhan Terdakwa mobilisasi pekerjanya sehingga pada tanggal 2 Juli 2023 Saksi korban mengirim uang Via Transfer kepada saksi Teguh Persada sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2023 Saksi Teguh Persada mengirim uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi Teguh Persada menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 harus sudah berada di lokasi pekerjaan dan pada saat di Tanjung Morawa Saksi Teguh Persada berhenti dikarenakan Terdakwa meminta uang tambahan panjar pekerjaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi Persada menghubungi Saksi korban dan memberitahukan permintaan Terdakwa tersebut namun dan Saksi korban tidak menyetujuinya kemudian Saksi Teguh Persada menyampaikan bahwa Saksi korban tidak menyetujuinya lalu Terdakwa tidak terima atas ucapan Saksi Teguh Persada sehingga Terdakwa pulang dan pekerjaan tersebut telah diambil alih oleh Vendor lain, dan setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya pada hari Senin 5 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi korban bersama dengan Teguh Persada dan Terdakwa bertemu di TEWE COFEE Jalan Matahari Medan namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran;
  - 3 (tiga) lembar bukti transfer;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Julianto Pasaribu;
- Terdakwa dan Saksi korban belum berdamai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO DAMANIK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti transfer;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.